



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI



PANDUAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA PROGRAM PENGIMBASAN




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
TAHUN 2024



Hak cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Dilindungi Undang-Undang

Panduan bagi Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak
yang Ditetapkan sebagai Pelaksana Program Pengimbasan

Pengarah	: 1. Dr. Iwan Syahril, S.IP., M.A., Ed.M., Ph.D 2. Komalasari, M.Pd. 3. Ir. Feddy Djunaedi
Penanggung Jawab	: Vidy Binsar Ferdianto, M.P.d.
Penyunting Konten	: Enfira Yanuaristi Wahyudi
Penyusun	: M. Adib Minanurohim Abdul Haq
Tim Riset	: PDM-01 Program Sekolah Penggerak
Illustrator	: Adam Nugraha
Tata Letak	: Sansan Ridwan Syaifulloh
Cetakan I	: April 2024
Penerbit	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Dikeluarkan oleh	: Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kompleks Kemendikbud, Gedung E Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270





Katalog Dalam Terbitan (KDT)

PANDUAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH
PENGGERAK YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA PROGRAM
PENGIMBASAN

M Adib Minanurohim dan Abdul Haq;

Cetakan Pertama: April 2024

ISBN:

Isi buku ini menggunakan huruf Inter Regular 14 pt
33 hlm: 17,6 × 25 cm

Buku ini bebas diperbanyak dan diterjemahkan baik sebagian maupun
seluruhnya, tetapi tidak dapat diperjualbelikan maupun digunakan untuk
tujuan komersil.





Kata Pengantar

Kamis, tanggal 1 Februari 2024, perjalanan Program Sekolah Penggerak (PSP) genap tiga tahun sejak diluncurkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Rabu, tanggal 1 Februari 2021. Sebagai katalis pencapaian Visi Pendidikan Indonesia, satuan pendidikan pelaksana PSP Angkatan I ditugaskan melaksanakan pengimbasan kepada satuan pendidikan di sekitarnya. Pengimbasan ini sesuai tujuan PSP yaitu mendorong satuan pendidikan melakukan perbaikan diri untuk meningkatkan mutu pembelajaran di tingkat internal, kemudian melakukan pengimbasan ke satuan pendidikan lain sehingga satuan pendidikan dimaksud melakukan peningkatan mutu serupa.

Dengan adanya pengimbasan, kebermanfaatan PSP akan dirasakan secara lebih luas. Dampak PSP diharapkan tidak hanya berhenti pada transformasi di internal satuan pendidikan, tetapi juga mendorong kelahiran ekosistem gotong royong dalam meningkatkan pemerataan mutu pendidikan melalui strategi pengimbasan. Secara umum PSP merupakan program nasional yang memberikan efek perubahan di berbagai level ekosistem pendidikan.

Dalam rangka mendukung pengimbasan, Kementerian melalui Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen memberikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja kepada satuan pendidikan pelaksana pengimbasan. Pemberian dana ini bertujuan untuk menunjang biaya operasional pelaksanaan program pengimbasan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan pelaksana PSP Angkatan I kepada satuan pendidikan imbas yang telah ditetapkan. Pengimbasan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seperti pelatihan, penguatan komunitas belajar, dan pendampingan kepada satuan pendidikan imbas.

Saya berharap, satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana program pengimbasan dapat memanfaatkan dukungan dana dengan penuh tanggung jawab, dan sekaligus makin semangat untuk berempati, berbagi dan berkolaborasi dengan seluruh satuan pendidikan di sekitarnya, dalam rangka meningkatkan hasil belajar murid secara holistik, untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

Mari bergotong royong menciptakan ekosistem pendidikan yang berdaya dan saling menguatkan demi terwujudnya pembelajaran berkualitas sesuai kebutuhan anak-anak Indonesia.

Jakarta, Mei 2024
Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen



Dr. Iwan Syahril, S.IP., M.A., Ed.M., Ph.D



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
GLOSARIUM	v
BAGIAN 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan	4
C. Ruang Lingkup	4
D. Dasar Hukum	5
BAGIAN 2 PENGIMBASAN.....	6
A. Pengertian.....	7
B. Target Pengimbasan	7
C. Kriteria Satuan Pendidikan Pengimbas.....	8
D. Kriteria Satuan Pendidikan Imbas	9
E. Tahapan Pengimbasan	10
F. Tata Nilai	14
G. Peran dan Tanggung Jawab	15
H. Linimasa	16
BAGIAN 3 DUKUNGAN PENGIMBASAN MELALUI DANA	
BOP PAUD KINERJA/BOS KINERJA.....	17
A. Pengertian	18
B. Tujuan	18
C. Persyaratan	18
D. Penetapan	19
E. Komponen Penggunaan Dana BOP PAUD Kinerja/ BOS Kinerja untuk Program Pengimbasan	19
F. Mekanisme Penyaluran Dana	21
G. Ketentuan Penggunaan	22
H. Larangan	22
I. Besaran Dana	23
J. Pelaporan Dana	23
BAGIAN 4 PENUTUP.....	24
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN.....	27



Glosarium

Dana BOP PAUD Kinerja : Dana yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang dinilai berkinerja baik.

Dana BOS Kinerja : Dana yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dinilai berkinerja baik

Program Sekolah Penggerak (PSP) : Program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar pancasila

Rapor Pendidikan : Rapor Pendidikan merupakan laporan yang komprehensif mengenai kondisi layanan satuan pendidikan

Satuan Pendidikan Pengimbas : Satuan Pendidikan pelaksana PSP yang ditetapkan sebagai pelaksana program pengimbasan

Satuan Pendidikan Imbas : Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi dari kementerian sebagai satuan pendidikan imbas sesuai kriteria yang ditetapkan

Kementerian : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)



BAGIAN 1 PENDAHULUAN

“Program Sekolah Penggerak dilakukan terintegrasi dengan Ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak”

Nadiem Anwar Makarim
(Mendikbudristek)





A Latar Belakang

Satuan pendidikan pelaksana PSP sebagai katalis mewujudkan Visi Pendidikan Indonesia, diharapkan melaksanakan budaya berbagi dan kolaborasi kepada satuan pendidikan lain untuk melakukan peningkatan mutu serupa. Empati, berbagi, dan berkolaborasi yang merupakan elemen gotong-royong, harus menjadi jiwa satuan pendidikan pelaksana PSP. Karena itu, Satuan Pendidikan Pelaksana PSP perlu memosisikan diri sebagai rekan belajar yang memiliki empati dan semangat berbagi serta berkolaborasi untuk bersama-sama melakukan peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan lainnya.

Dalam Naskah Akademik PSP, ada satu istilah yang mendukung pelaksanaan kolaborasi dan budaya berbagi, yaitu pengimbasan program (*scale out*). Riddell dan Moore (2015) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan scaling out adalah cara menyebarkan sebuah inovasi pada penerima manfaat lainnya. Dalam konteks ini, satuan pendidikan diharapkan dapat mengimbaskan praktik baik yang mereka lakukan kepada satuan pendidikan di sekitarnya.

Sejauh ini, satuan pendidikan pelaksana PSP telah melakukan pengimbasan (*scale out*), salah satunya melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM). Mereka juga berempati terhadap satuan pendidikan di sekitarnya dan melakukan pengimbasan secara organik. Mereka terpanggil untuk berbagi praktik baik PSP kepada satuan pendidikan sekitar, dan bertujuan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran murid.

Berangkat dari uraian di atas, satuan pendidikan pelaksana PSP telah berada di jalan yang telah digariskan Naskah Akademik PSP (baca; *on the track*), karena berhasil melakukan perbaikan diri untuk meningkatkan mutu pembelajaran di tingkat internal, kemudian melakukan pengimbasan ke satuan pendidikan lain untuk melakukan peningkatan mutu serupa.

Namun demikian, capaian dalam pengimbasan di atas, perlu dioptimalkan. Karena pengimbasan yang dilaksanakan masih berkala dan belum sistematis. Harapannya, satuan pendidikan pelaksana PSP dapat melakukan pengimbasan kepada satuan pendidikan di sekitarnya secara sistematis dan berkesinambungan, hingga satuan pendidikan imbas dapat melakukan peningkatan mutu serupa, dan pada tahap selanjutnya siap untuk berbagi kepada satuan pendidikan lainnya.

Dukungan Pengimbasan



Dalam rangka mendukung program pengimbasan tersebut, kementerian melalui Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen memberikan dukungan berupa dana BOP PAUD Kinerja dan BOS Kinerja kepada satuan pendidikan pelaksana pengimbasan. Dukungan ini bertujuan untuk menunjang biaya operasional satuan pendidikan pelaksana PSP Angkatan I yang melaksanakan tugas pengimbasan kepada satuan pendidikan imbas yang telah dipetakan sesuai kriteria.

Dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, disebutkan ada 4 (empat) komponen penggunaan dana BOP PAUD Kinerja/BOS Kinerja, yaitu pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran Kurikulum Merdeka, digitalisasi satuan pendidikan, dan perencanaan berbasis data. Keempat komponen ini dapat dilaksanakan dalam bentuk aktivitas seperti pelatihan, penguatan komunitas belajar, dan pendampingan.

Lebih jauh, dukungan program pengimbasan itu ditujukan untuk mengakselerasi tujuan PSP sebagai katalis Visi Indonesia, sekaligus mendorong seluruh satuan pendidikan di Indonesia menjadi satuan pendidikan berkualitas. Karena itu, Pemerintah c.q. Kemendikbudristek mengajak pemerintah daerah untuk aktif bergotong royong mewujudkan satuan pendidikan berkualitas. Hal ini sesuai amanah UU Sisdiknas Pasal 41 Ayat (3) bahwa *Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.*



Pembagian peran di atas, bila dijalankan secara konsisten dan diiringi dengan empati, berbagi dan berkolaborasi, maka amanat UU Sisdiknas Pasal 11 Ayat (1) tentang penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dapat dioptimalkan. Apalagi, pemerintah daerah telah menandatangani Nota Kesepakatan PSP, di mana pada Pasal 1 Ayat (2) terdapat amanah tentang kesinambungan penyelenggaraan PSP.

Bertolak dari uraian di atas, Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen berinisiatif menyusun buku **Panduan bagi Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak yang Ditetapkan sebagai Pelaksana Program Pengimbasan** sebagai acuan bagi satuan pendidikan pelaksana PSP dalam melaksanakan pengimbasan ke satuan pendidikan di sekitarnya.

B Tujuan

Ada dua tujuan penerbitan buku Panduan bagi Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak yang Ditetapkan sebagai Pelaksana Program Pengimbasan, yaitu:

1. Sebagai pedoman pengimbasan bagi satuan pendidikan pelaksana program pengimbasan kepada satuan pendidikan imbas yang telah ditetapkan sesuai kriteria; dan
2. Sebagai pedoman penggunaan Dana BOP PAUD/BOS Kinerja bagi pelaksana program pengimbasan untuk meningkatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan imbas yang telah ditetapkan.

C Ruang Lingkup


1. Satuan pendidikan pelaksana PSP Angkatan I yang ditetapkan sebagai pelaksana program pengimbasan;
2. Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota pelaksana PSP Angkatan I;
3. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan/ Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP/BPMP);
4. Balai Besar Guru Penggerak/Balai Guru Penggerak (BBGP/BGP); dan
5. Satuan pendidikan imbas yang telah ditetapkan.



D Dasar Hukum

Dasar hukum buku Panduan bagi Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak yang Ditetapkan sebagai Pelaksana Program Pengimbasan, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Satuan Pendidikan Penggerak;
9. Nota Kesepahaman Antara Kemendikbudristek dengan Kemendagri Nomor: 10/IV/NK/2021 dan Nomor: 420/2702/SJ tentang Implementasi Program Merdeka Belajar Di Daerah;
10. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020-2024; dan
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 6555/C/Hk.00/2021 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak.



BAGIAN 2 PROGRAM PENGIMBASAN





Dalam Permendikbud No 22 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024, dinyatakan bahwa Visi Pendidikan Indonesia adalah *upaya mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila, yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.*

Satuan pendidikan pelaksana PSP yang telah mengalami perubahan *mindset* dan perilaku melalui sejumlah intervensi holistik mulai pendampingan konsultatif-asimetris, penguatan SDM, Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), Perencanaan Berbasis Data (PBD), sampai digitalisasi sekolah, harus menjadi katalis membumikan Visi Pendidikan Indonesia tersebut. Salah satu bentuknya adalah menjadi pelaksana pengimbasan kepada satuan pendidikan lain yang berada di sekitarnya.

Pengimbasan harus diiringi dengan nilai empati, berbagi, dan berkolaborasi agar dapat mendorong satuan pendidikan lainnya untuk melakukan perbaikan diri di tingkat internal, kemudian bersama-sama membumikan Visi Pendidikan Indonesia.

A Pengertian

Program pengimbasan adalah pembinaan dan pengembangan transformasi kepada satuan pendidikan lain untuk melakukan peningkatan mutu dalam hal pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran kurikulum merdeka, digitalisasi sekolah, dan perencanaan berbasis data yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seperti pelatihan, penguatan komunitas belajar, dan pendampingan.

B Target Pengimbasan

Target pengimbasan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan pengimbas adalah perubahan *mindset* dan perilaku SDM pada satuan pendidikan imbas, untuk bersama-sama meningkatkan hasil belajar murid secara holistik dalam rangka mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

Adapun target perubahan perilaku yang diharapkan terjadi pada satuan pendidikan imbas adalah sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan imbas memanfaatkan Rapor Pendidikan dalam menetapkan fokus perbaikan layanan pendidikan;
2. Satuan pendidikan imbas menerapkan Kurikulum Merdeka yang berpusat pada murid, yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan;
3. Satuan pendidikan imbas mengoptimalkan digitalisasi sekolah dengan memanfaatkan berbagai platform digital/sumber **yang dipersiapkan Kementerian seperti arkas, PMM, dan SIPLAH.**



4. Satuan pendidikan imbas melakukan pemetaan dan peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pembelajaran; dan
5. Satuan pendidikan imbas memperkuat komunitas belajar dalam satuan pendidikan untuk melakukan refleksi serta perbaikan berkelanjutan.

C Kriteria Satuan Pendidikan Pengimbas

Satuan pendidikan pengimbas adalah satuan pendidikan pelaksana PSP yang ditetapkan sebagai pelaksana program pengimbasan. Penetapan satuan pendidikan pengimbas berdasarkan Rapor Pendidikan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan Jenjang PAUD

- a. Memiliki indeks Pendekatan Pembelajaran yang Sesuai untuk Anak Usia Dini minimal berada pada kategori sedang.
- b. Memiliki indeks Pembelajaran yang Membangun Kemampuan Fondasi minimal berada pada kategori sedang.
- c. Memiliki indeks Kemitraan dengan Orang Tua/Wali minimal berada pada kategori sedang.

2. Satuan Pendidikan Jenjang Dasar dan Menengah

- a. Memiliki Iklim Keamanan Sekolah pada kategori aman;
- b. Menunjukkan peningkatan skor (delta) pada salah satu indikator proses yang terdiri dari:
 - i. Kualitas pembelajaran;
 - ii. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru; atau
 - iii. Kepemimpinan instruksional.

3. Satuan Pendidikan Luar Biasa

- a. Memiliki Iklim Keamanan Sekolah pada kategori aman;
- b. Menunjukkan peningkatan skor (delta) pada salah satu indikator proses yang terdiri dari:
 - i. Kualitas pembelajaran;
 - ii. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru; atau
 - iii. Kepemimpinan instruksional
- c. Satuan Pendidikan Luar Biasa yang tidak memiliki rapor pendidikan, data merujuk pada Evaluasi Diri Sekolah dengan indikator yang relevan.

Catatan

1. Capaian untuk indikator PAUD bersumber dari hasil Rapor Pendidikan 2023.
2. Capaian iklim keamanan sekolah didasarkan pada hasil di Rapor Pendidikan 2023.
3. Peningkatan skor (delta) Penetapan satuan pendidikan pengimbas berdasarkan capaian skor Rapor Pendidikan pada indikator terpilih di tahun 2023 yang dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 atau 2022.

D Kriteria Satuan Pendidikan Imbas

Satuan pendidikan imbas adalah satuan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi dari Kementerian sesuai kriteria yang ditetapkan.

Kriteria satuan pendidikan imbas untuk jenjang **Pendidikan Dasar** dan **Pendidikan Menengah** mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian pada indikator literasi, numerasi, kualitas pembelajaran, kepemimpinan pembelajaran, dan/atau refleksi serta perbaikan pembelajaran oleh guru; dan
2. Terdapat penurunan skor pada indikator literasi, numerasi, kualitas pembelajaran, kepemimpinan pembelajaran, dan/atau refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru.

Kriteria satuan pendidikan imbas untuk jenjang **PAUD** adalah sebagai berikut:

1. Capaian pada indikator pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini, indeks pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi, dan indeks kemitraan dengan orangtua/wali untuk kesinambungan stimulus di satuan pendidikan dan di rumah.

Rekomendasi satuan pendidikan imbas ditentukan apabila dalam wilayah administrasi provinsi (untuk jenjang SMA dan SLB) dan kabupaten/kota (untuk jenjang SD dan SMP) terdapat satuan pendidikan yang memenuhi salah satu kriteria di atas. Satuan pendidikan imbas perlu ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui surat keputusan yang disahkan oleh kepala dinas.



E Tahapan Pengimbasan

Program pengimbasan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan pengimbas dan satuan pendidikan imbas memiliki 4 (empat) tahapan yang saling terhubung, yaitu inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi & refleksi. Penjelasan masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Inisiasi



Pada tahap ini, UPT Kementerian (BBPMP/BPMP) bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk dapat melakukan pemetaan calon satuan pendidikan imbas dengan calon satuan pendidikan pengimbas. Pemetaan dilakukan dengan menggunakan daftar yang telah disediakan oleh Kementerian yang didasarkan pada capaian dan perubahan skor pada indikator proses pada Rapor Pendidikan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Pemetaan calon satuan pendidikan imbas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) satuan pendidikan pengimbas akan mengimbaskan kepada 3 (tiga) satuan pendidikan imbas. Apabila secara letak geografis dan ketersediaan satuan pendidikan tidak memungkinkan, maka jumlah satuan pendidikan imbas dapat berjumlah kurang dari tiga;
- b. Lokasi satuan pendidikan imbas terjangkau atau secara geografis masih dalam satu kabupaten dengan satuan pendidikan pelaksana pengimbasan;
- c. Satuan pendidikan imbas dari jenjang yang sama dengan satuan pendidikan pengimbas;
- d. Khusus jenjang SMA & SLB, jika tidak ada yang diimbaskan dalam 1 kabupaten, maka dapat melaksanakan pengimbasan pada satuan pendidikan imbas di lintas kabupaten dalam satu provinsi;

- e. Kepala satuan pendidikan imbas bersedia menerima pengimbasan dengan menandatangani Surat Komitmen (format terlampir); dan
- f. Dalam memetakan satuan pendidikan imbas, pemerintah daerah yang memberikan dukungan dana serupa, maka perlu memilih calon satuan pendidikan imbas yang **berbeda** dengan satuan pendidikan yang menjadi sasaran pengimbasan dari sumber pembiayaan APBN.

Setelah pemetaan selesai dilakukan, pemerintah daerah mengeluarkan surat keputusan satuan pendidikan imbas di daerahnya masing-masing. Untuk mempersiapkan pelaksanaan program pengimbasan, UPT Kemendikbudristek melalui BBGP/BGP dan BBPMP/BPMP akan melaksanakan pembinaan teknis bagi satuan pendidikan PSP yang diberikan tugas pengimbasan.

Seluruh tahap pengimbasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan pengimbas dan satuan pendidikan imbas dapat dilaksanakan setelah mengikuti pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh BBGP/BGP dan BBPMP/BPMP.

2. Tahap Perencanaan



Pada tahap ini, satuan pendidikan pengimbas bersama dengan satuan pendidikan imbas melakukan perencanaan melalui analisis rapor pendidikan satuan pendidikan imbas dan kondisi aktual kebutuhan satuan pendidikan imbas. Analisis awal ini dilakukan untuk menentukan tema dan aktivitas pengimbasan yang akan dilakukan selama program pengimbasan.

Adapun tema pengimbasan yang dapat dipilih adalah pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran kurikulum merdeka, digitalisasi sekolah, dan perencanaan berbasis data. Tema dapat dipilih lebih dari 1 (satu) disesuaikan dengan kemampuan satuan pendidikan pengimbas dan kebutuhan satuan pendidikan imbas.



Setelah menentukan tema pengimbasan, satuan pendidikan pengimbas dan satuan pendidikan imbas menyusun rencana kerja pengimbasan yang memuat dua hal yakni:

a. Target perilaku yang akan dicapai oleh satuan pendidikan

Penentuan target perilaku didasarkan pada kondisi awal satuan pendidikan imbas. Adapun ruang lingkup perubahan perilaku yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- **Satuan pendidikan imbas** memanfaatkan Rapor Pendidikan dalam menetapkan fokus perbaikan layanan pendidikan;
- **Satuan pendidikan imbas** menerapkan Kurikulum Merdeka yang berpusat pada murid dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan imbas;
- **Satuan pendidikan imbas** mengoptimalkan digitalisasi sekolah dengan memanfaatkan berbagai platform digital/sumber;
- **Satuan pendidikan imbas** melakukan pemetaan dan peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pembelajaran; dan
- **Satuan pendidikan imbas** melakukan penguatan Komunitas Belajar dalam satuan pendidikan untuk refleksi serta perbaikan berkelanjutan.

Satuan pendidikan pengimbas dan satuan pendidikan imbas menentukan target perubahan perilaku dengan mengacu kepada ruang lingkup perubahan perilaku di atas. Contoh target perubahan perilaku adalah sebagai berikut:

- **Satuan pendidikan imbas** telah menyusun rencana kerja tahunan dan program kerja berdasarkan Rapor Pendidikan;
- **Satuan pendidikan imbas** telah mengimplementasikan rencana kerja tahunan dan program kerja yang disusun berdasarkan Rapor Pendidikan;
- **Satuan pendidikan imbas** telah menyusun KSP yang sesuai dengan kebutuhan murid dan karakteristik satuan pendidikan imbas;
- **Satuan pendidikan imbas** telah menerapkan metode pembelajaran yang interaktif;
- **Satuan pendidikan imbas** telah menerapkan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan imbas;
- **Satuan pendidikan imbas** telah memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar untuk mengembangkan kompetensi pendidik;
- **Satuan pendidikan imbas** telah melakukan pemetaan kebutuhan pengembangan SDM;
- **Satuan pendidikan imbas** telah menyusun rencana pengembangan kualitas SDM;
- **Satuan pendidikan imbas** telah melaksanakan pengembangan kualitas SDM; dan
- **Satuan pendidikan imbas** telah memiliki dan menjalankan komunitas belajar di internal satuan pendidikan imbas.

Selain contoh di atas, satuan pendidikan pengimbas dan satuan pendidikan imbas diperkenankan menentukan target perubahan perilaku lainnya, selama tidak keluar dari ruang lingkup target perubahan perilaku yang ditentukan di atas.

b. Rincian kegiatan pengimbasan

Satuan pendidikan pengimbas melakukan 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu pelatihan, penguatan komunitas belajar, dan pendampingan bagi satuan pendidikan imbas. Ketiga kegiatan ini harus dilakukan menyeluruh karena merupakan rangkaian pengimbasan yang tidak terputus.

Setiap pengimbasan harus dilakukan dengan pertemuan tatap muka, dan masing-masing kegiatan pengimbasan dapat diperdalam melalui pertemuan secara daring. Seluruh kegiatan pengimbasan dapat dilakukan oleh kepala satuan pendidikan, komite pembelajaran, dan guru yang berasal dari satuan pendidikan pengimbas.

Pengimbasan yang akan dilakukan disusun berdasarkan tema, aktivitas, dan target perubahan perilaku yang telah ditentukan. Rincian kegiatan memuat tema pengimbasan, target perubahan perilaku, judul kegiatan untuk mencapai target perubahan perilaku, komponen penggunaan dana BOP PAUD Kinerja/BOS Kinerja untuk program pengimbasan, deskripsi kegiatan, dan waktu pelaksanaan (contoh format terlampir).

3. Tahap Pelaksanaan




Satuan pendidikan pengimbas dan satuan pendidikan imbas melakukan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan dokumen rencana kerja pengimbasan yang telah disusun berdasarkan Rapor Pendidikan di satuan pendidikan imbas.



Pemanfaatan dana BOP PAUD Kinerja/BOS Kinerja untuk program pengimbasan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, dan peraturan relevan lainnya.

4. Tahap Evaluasi dan Refleksi



Satuan pendidikan pengimbas dan satuan pendidikan imbas melakukan refleksi setiap bulan untuk mengetahui kondisi pelaksanaan rencana kerja pengimbasan mulai dari ketercapaian kegiatan yang sudah dilaksanakan, hambatan/kendala yang ditemui, dan rencana tindak lanjut (format terlampir).

Pada akhir pelaksanaan program pengimbasan, satuan pendidikan pengimbas dan satuan pendidikan imbas melakukan evaluasi bersama untuk melihat ketercapaian target dan kegiatan yang sudah direncanakan, serta rekomendasi untuk tahun berikutnya (format terlampir). Hasil evaluasi bersama tersebut dituangkan ke dalam format evaluasi (terlampir) dan disampaikan kepada Kemendikbudristek melalui kanal yang disediakan.

F Tata Nilai

Satuan pendidikan pengimbas, tidak boleh merasa lebih hebat, namun harus memposisikan diri sebagai rekan setara (*equal partner*) yang peduli terhadap satuan pendidikan imbas, dan mendorong rekannya untuk bergerak melakukan perbaikan diri di tingkat internal, kemudian bersama-sama membumikan Visi Pendidikan Indonesia. Karena itu, mereka harus menjwai tiga elemen gotong-royong, yaitu:

1. **Empati.** Artinya peka dan peduli terhadap kualitas pembelajaran satuan pendidikan di sekitarnya;
2. **Berbagi.** Artinya memiliki kemauan untuk berbagi praktik baik dalam perbaikan pembelajaran pada satuan pendidikan di sekitarnya; dan
3. **Berkolaborasi.** Artinya bersedia bahu membahu dengan satuan pendidikan imbas untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran.

G Peran dan tanggung jawab

Keberhasilan program pengimbasan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Pengimbas dan Satuan Pendidikan Imbas berhubungan erat dengan peran dan tanggung jawab berbagai pihak sebagai berikut:



BBPMP/BPMP

- Memetakan satuan pendidikan pengimbas dan satuan pendidikan imbas bersama pemerintah daerah yang berada di wilayah penugasan masing-masing;
- Melakukan advokasi dan sosialisasi terkait program pengimbasan kepada pemerintah daerah; dan
- Melakukan evaluasi dan monitoring program pengimbasan bersama pemerintah daerah secara berkala.



BBGP/BGP

- Melaksanakan pelatihan kepada satuan pendidikan pengimbas; dan
- Memantau pelaksanaan IHT (hasil pelatihan pengimbasan) di satuan pendidikan pengimbas.



Pemerintah Daerah

- Bersama UPT Kementerian menetapkan satuan pendidikan imbas sesuai daftar yang disiapkan Kementerian dan kriteria yang ada dalam panduan;
- Melakukan evaluasi dan monitoring program pengimbasan bersama UPT secara berkala; dan
- Melibatkan pengawas yang bertugas di satuan pendidikan imbas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi-evaluasi program pengimbasan.



Satuan Pendidikan Pelaksana Pengimbasan

- Melakukan inisiasi dan perencanaan aktivitas pengimbasan;
- Melakukan pelatihan, aktivasi kornbel dan pendampingan kepada satuan pendidikan imbas;
- Merefleksikan ketercapaian target bersama satuan pendidikan imbas; dan
- Melaporkan seluruh penggunaan dana sesuai peraturan berlaku.



Satuan Pendidikan Imbas

- Melakukan inisiasi dan perencanaan aktivitas pengimbasan;
- Mengaktivasi komunitas belajar;
- Melaksanakan pelatihan, penguatan komunitas belajar, dan pendampingan; dan
- Merefleksikan ketercapaian target bersama.

H Linimasa

Linimasa Program Pengimbasan dimulai sejak dana BOP PAUD Kinerja/BOS Kinerja masuk ke rekening satuan pendidikan pengimbas hingga 31 Desember 2024 dan satuan pendidikan pengimbas telah mengikuti pelatihan dan pendampingan teknis yang dilaksanakan oleh BBGP/BGP dan BBPMP/BPMP di masing-masing daerah.



BAGIAN 3

DUKUNGAN PENGIMBASAN MELALUI DANA BOP PAUD KINERJA/BOS KINERJA

BOSP 2024





SEBAGAI bentuk dukungan terhadap tugas pengimbasan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan pelaksana PSP Angkatan I, Kementerian melalui Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen memberikan dukungan Dana BOP PAUD Kinerja/BOS Kinerja Pelaksana Program Pengimbasan.

Direktorat Jenderal berharap satuan pendidikan pelaksana program pengimbasan dapat memanfaatkan Dana BOP PAUD Kinerja/BOS Kinerja Pelaksana Pengimbasan sesuai tujuan pengimbasan, yaitu mendorong perubahan *mindset* dan perilaku SDM satuan pendidikan imbas, untuk bersama-sama meningkatkan hasil belajar murid secara holistik dalam rangka mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

A Pengertian

Dana BOP PAUD Kinerja/BOS Kinerja Pelaksana Pengimbasan PSP adalah dana operasional satuan pendidikan yang digunakan untuk pelatihan, penguatan komunitas belajar dan pendampingan terhadap SDM satuan pendidikan imbas, untuk bergerak bersama-sama meningkatkan hasil belajar murid secara holistik dalam rangka mewujudkan Profil Pelajar Pancasila dengan berfokus pada kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta non kognitif (karakter).

B Tujuan

Pemberian dana BOP PAUD Kinerja/BOS Kinerja Pelaksana Pengimbasan PSP bertujuan untuk memberikan bantuan biaya operasional guna menunjang pelaksanaan pengimbasan satuan pendidikan pengimbas kepada satuan pendidikan imbas untuk peningkatan dan perbaikan mutu pembelajaran satuan pendidikan imbas.

C Persyaratan

1. Syarat Umum

- a. Penerima Dana BOP PAUD Reguler/ Dana BOS Reguler pada tahun anggaran berkenaan;
- b. Telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai pelaksana PSP Angkatan I.

2. Syarat Khusus

- a. Telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai satuan pendidikan pelaksana PSP pelaksana program pengimbasan sesuai kriteria yang dijelaskan pada Bagian II.

D Penetapan

Satuan pendidikan pelaksana PSP yang melaksanakan program pengimbasan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penetapan pelaksana PSP yang melaksanakan program pengimbasan mendapatkan dukungan Dana BOP PAUD Kinerja/BOS Kinerja untuk Program Pengimbasan yang penetapannya sesuai dengan kebijakan BOSP, sebagai berikut:

1. Sekolah yang menerima BOP PAUD Kinerja/BOS Kinerja Pengimbasan diwajibkan melakukan pengimbasan sesuai ketentuan dalam panduan pengimbasan.
2. Sekolah yang tidak menerima BOP PAUD Kinerja/BOS Kinerja tetap diharapkan melakukan pengimbasan sesuai dengan kemampuannya secara mandiri maupun dukungan dari pemerintah daerah.

E Komponen Penggunaan Dana BOP PAUD Kinerja/BOS Kinerja untuk Program Pengimbasan

Komponen Penggunaan Dana BOP PAUD Kinerja/BOS Kinerja untuk Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak yang ditetapkan sebagai pelaksana Program pengimbasan adalah **pembinaan dan penguatan satuan pendidikan lain** untuk melakukan pengembangan transformasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, pembelajaran kurikulum merdeka, digitalisasi sekolah, dan perencanaan berbasis data yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seperti pelatihan, penguatan komunitas belajar, dan pendampingan bagi satuan pendidikan imbas.

Rincian kegiatan dari komponen penggunaan dana untuk pembinaan dan pengembangan transformasi kepada satuan pendidikan lain melalui program pengimbasan adalah sebagaimana penjelasan di bawah;

1. Pelatihan kepada satuan pendidikan imbas

Rincian kegiatan yang dapat dibiayai dalam rangka memfasilitasi pelatihan kepada kepala satuan pendidikan dan tenaga pendidik di satuan pendidikan sasaran imbas adalah kegiatan yang bertujuan dan relevan untuk meningkatkan pemahaman dan berbagi praktik baik mengenai pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran kurikulum merdeka, digitalisasi sekolah, dan perencanaan berbasis data.

Contoh rincian kegiatan pelatihan, antara lain:

- a. Pelatihan IKM bagi satuan pendidikan imbas;
- b. Pelatihan pembuatan KSP bagi satuan pendidikan imbas;
- c. Pelatihan metode pembelajaran yang berpusat pada murid bagi satuan pendidikan imbas;



- d. Pelatihan penyusunan dan pelaksanaan asesmen murid bagi satuan pendidikan imbas;
- e. Pelatihan analisis hasil Rapor Pendidikan bagi satuan pendidikan imbas;
- f. Pelatihan pemanfaatan Rapor Pendidikan bagi satuan pendidikan imbas;
- g. Pelatihan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar bagi satuan pendidikan imbas;
- h. Pelatihan penguatan digitalisasi bagi guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan;
- i. Pelatihan pemanfaatan perangkat dan platform digital dalam proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan;
- j. Kegiatan lain yang relevan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran kurikulum merdeka, digitalisasi sekolah, dan perencanaan berbasis data bagi satuan pendidikan imbas.

Pembiayaan yang dapat dibiayai termasuk biaya penyiapan dan penggandaan materi kegiatan, biaya akomodasi dan transportasi ke/dari tempat kegiatan, konsumsi kegiatan, serta honor narasumber sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan imbas. Ketentuan pengeluaran biaya mengikuti peraturan keuangan yang berlaku di daerah.

2. Penguatan Komunitas Belajar di satuan pendidikan imbas

Rincian kegiatan yang dapat dibiayai dalam rangka memfasilitasi penguatan komunitas belajar kepada kepala satuan pendidikan dan tenaga pendidik di satuan pendidikan sasaran imbas adalah kegiatan berbagi praktik baik yang bertujuan dan relevan dengan penguatan komunitas belajar di satuan pendidikan sasaran imbas.

Contoh rincian kegiatan penguatan komunitas belajar, antara lain:

- a. Penguatan komunitas belajar IKM bagi satuan pendidikan imbas;
- b. Penguatan komunitas belajar pemanfaatan Rapor Pendidikan bagi satuan pendidikan imbas;
- c. Penguatan komunitas belajar pengembangan kapasitas SDM bagi satuan pendidikan imbas;
- d. Penguatan komunitas belajar pemanfaatan digitalisasi sekolah bagi satuan pendidikan imbas;
- e. Kegiatan lain yang relevan dalam rangka penguatan komunitas belajar dalam hal pengembangan SDM, IKM, PBD dan digitalisasi sekolah bagi satuan pendidikan imbas.

Pembiayaan yang dapat dibiayai termasuk biaya penyiapan dan penggandaan materi kegiatan, biaya akomodasi dan transportasi ke/dari tempat kegiatan, konsumsi kegiatan. Ketentuan pengeluaran biaya mengikuti peraturan keuangan yang berlaku di daerah.

3. Pendampingan kepada satuan pendidikan imbas

Pendampingan kepada satuan pendidikan imbas bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan kendala yang dialami oleh satuan pendidikan imbas dalam mencapai perubahan perilaku serta berbagi praktik baik terkait solusi dari kendala yang dialami. Rincian kegiatan yang dapat dibiayai dalam rangka memfasilitasi pendampingan kepada kepala satuan pendidikan dan tenaga pendidik di satuan pendidikan sasaran imbas adalah kegiatan bimbingan dan pendampingan dalam rangka penguatan kepala satuan pendidikan dan tenaga pendidik di satuan pendidikan sasaran imbas.

Contoh rincian kegiatan pendampingan, antara lain:

- a. Kegiatan pemberian pendampingan IKM bagi satuan pendidikan imbas;
- b. Kegiatan pemberian pendampingan pemanfaatan Rapor Pendidikan bagi satuan pendidikan imbas;
- c. Kegiatan pemberian pendampingan pengembangan kapasitas SDM bagi satuan pendidikan imbas;
- d. Kegiatan pemberian pendampingan pemanfaatan digitalisasi sekolah bagi satuan pendidikan imbas;
- e. Kegiatan lain yang relevan dalam rangka pemberian pendampingan dalam hal pengembangan SDM, IKM, PBD dan digitalisasi sekolah bagi satuan pendidikan imbas.

Pembiayaan yang dapat dibiayai termasuk biaya penyiapan dan penggandaan materi kegiatan, biaya akomodasi dan transportasi ke/dari tempat kegiatan, dan konsumsi kegiatan. Ketentuan pengeluaran biaya mengikuti peraturan keuangan yang berlaku di daerah.

F Mekanisme Penyaluran Dana

Mekanisme Penyaluran Dana BOP PAUD Kinerja dan BOS Kinerja Pelaksana Pengimbasan PSP merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.



G Ketentuan Penggunaan

Ketentuan umum penggunaan dana BOP PAUD Kinerja/BOS Kinerja untuk program pengimbasan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan komponen penggunaan dana sesuai dengan komponen penggunaan dana BOP PAUD Kinerja/ BOS Kinerja untuk program pengimbasan;
2. Mekanisme pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Tidak membiayai kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah;
4. Penggunaan dana BOP PAUD Kinerja/BOS Kinerja untuk program pengimbasan disesuaikan dengan Standar Biaya Umum yang berlaku di daerah;
5. Dana BOP PAUD Kinerja/BOS Kinerja tidak dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
6. Apabila pada akhir tahun anggaran berjalan terdapat sisa dana (SiLPA) BOP PAUD Kinerja/BOS Kinerja Pelaksana Pengimbasan, maka sisa dana tersebut dapat digunakan oleh satuan pendidikan pada tahun anggaran berikutnya setelah melalui mekanisme penganggaran sesuai peraturan keuangan yang berlaku. Adapun penggunaan SiLPA BOP PAUD Kinerja/BOS Kinerja Pelaksana Pengimbasan tersebut adalah untuk pembiayaan kegiatan pengimbasan yang mengacu pada Panduan Pelaksanaan Program Pengimbasan yang berlaku.

H Larangan

Dana BOP PAUD Kinerja/BOS Kinerja Pelaksana Pengimbasan tidak diperbolehkan untuk:

- a. Pembiayaan yang dilarang pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang Bantuan Operasional Sekolah yang berlaku;
- b. Membiayai kegiatan lain yang tidak terkait dengan program pengimbasan.

I Besaran Dana

Besaran Dana BOP PAUD Kinerja/BOS Kinerja Pelaksana Pengimbasan PSP untuk masing-masing satuan pendidikan penerima adalah sebagai berikut:

No	Jenjang	Nominal	Sumber
01	PAUD	15.000.000	APBN
02	SD	22.500.000	
03	SMP	35.000.000	
04	SLB	36.250.000	
05	SMA	45.000.000	

J Pelaporan Dana

Laporan dan pertanggungjawaban dana BOP PAUD Kinerja/BOS Kinerja untuk Pelaksana Pengimbasan diverifikasi, divalidasi, dan disampaikan oleh satuan pendidikan pengimbas melalui sistem Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang disediakan oleh Kementerian. Tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOP PAUD Kinerja/BOS Kinerja untuk Pelaksana Pengimbasan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.



BAGIAN 4 PENUTUP





BUKU Panduan bagi Satuan Pendidikan Pelaksana PSP yang Ditetapkan sebagai Pelaksana Program Pengimbasan ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi satuan pendidikan pelaksana PSP yang ditetapkan sebagai pelaksana program pengimbasan, baik saat melaksanakan pengimbasan dan/atau memanfaatkan Dana BOP Kinerja/BOS Kinerja untuk menunjang program pengimbasan.

Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, mengikuti peraturan perundangan-undangan yang sedang berlaku.



Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 2020. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020-2024.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Naskah Akademik Program Satuan Pendidikan Penggerak. Jakarta: Puslitjak, Balitbang.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024.

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. 2022. Refleksi Satu Tahun Program Satuan Pendidikan Penggerak: Mendorong Transformasi Dua Arah untuk Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Kemendikbudristek.

Lampiran

Format Surat Komitmen Satuan Pendidikan Imbas

[FORMAT SURAT KOMITMEN SEKOLAH IMBAS](#) 

Format Rencana Kerja Pelaksanaan Pengimbasan

2.1 LK 1. [Analisis Rapor Pendidikan dan Pemetaan Kebutuhan](#) 

2.2. LK 2. [2-RENCANA KERJA PENGIMBASAN.xlsx - Google Spreadsheet](#) 

Format Refleksi

[Format Refleksi Pengimbasan](#) 

Format Evaluasi

[FORMAT EVALUASI PENGIMBASAN \(UPT dan Dinas\)](#) 

Format Laporan Pelaksanaan Pengimbasan

[FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGIMBASAN](#) 



**Pindai Lampiran Melalui
Kode Respon Cepat**



<https://s.id/pspPengimbasan>



**#Tergerak
#Bergerak
#Menggerakkan**
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

**BERGERAK
BERSAMA
LANJUTKAN MERDEKA
BELAJAR**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**